



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Bolong bin Kunyi**, tempat dan tanggal lahir Pendulangan, 31 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Pendulangan, Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Hasnah binti Tawo**, tempat dan tanggal lahir Pendulangan, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Pendulangan, Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara lisan tanggal 24 Agustus 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



632/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 25 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B-387/Kua. 31.03.11/PW.00/08/2021, tertanggal 16 Agustus 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nur Intan binti Bolong dengan Radi bin Cali, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pemikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Intan binti Bolong, umur 18 tahun. Tempat Tanggal Lahir : Pendulangan, 11 Maret 2003, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Pendulangan, Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Radi bin Cali, umur 20 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Pendulangan, 10 Desember 2000, Pendidikan MAN, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun I Pendulangan, Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 28 minggu 3 hari sesuai dengan Surat Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Keterangan Hamil Nomor B.21/PKM-LBR/08/2021 tertanggal 14 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Limboro;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sedan siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-atasannya tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Intan binti Bolong untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Radi bin Cali;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan
- perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil..adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, dan tetap ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon tengah Hamil 6 bulan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Intan binti Bolong, dan calon suami bernama Radi bin Cali, serta orang tua calon suami, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604112804083111, tanggal 6 Juli 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604-LT-25112011-0091, bertanggal 25 November 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pendulungan, Nomor 40601525, bertanggal 27 Juni 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pendulungan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 7604113112540097, tanggal 25 Juni 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7604117112570130, tanggal 25 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-387 /Kua.31.03.11/PW.00/08/2021. tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



7. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor B.21/PKM-LBR/08/2021, tanggal 14 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh , yang telah diberi meterai cukup dan telah UPTD Puskesmas Limboro, kemudian diberi tanda, bukti P.7;

**B. Saksi:**

1. **Baharuddin binti Sannang**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pendulungan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) hanya tamat Sekolah Menengah Pertama;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Radi bin Cali;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl





telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama, dan bahkan sudah hamil enam bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun lebih;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

**2. Jufri bin So`nai**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pendulungan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) hanya tamat Sekolah Menengah Pertama;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Radi bin Cali;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama, dan bahkan sudah hamil enam bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun lebih;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl





Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang PeRadian Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Intan binti Bolong dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II Nur Intan binti Bolong, masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Radi bin Cali, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Radi bin Cali, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dinikahkan karena anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Nur Intan binti Bolong yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Nur Intan binti Bolong telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Nur Intan binti Bolong dengan Radi bin Cali telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih, dan bahkan anak para Pemohon telah hamil enam bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Radi bin Cali telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Nur Intan binti Bolong;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Nur Intan binti Bolong dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya (Radi bin Cali) dan hubungan keduanya sedemikian eratnyanya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, apalagi anak

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



para Pemohon dalam keadaan hamil enam bulan, sehingga sangat medesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Radi bin Cali karena telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon isterinya masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Nur Intan binti Bolong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Ijazah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Nur Intan binti Bolong yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Nur

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Intan binti Bolong telah tamat Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), Pemohon II merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Nur Intan binti Bolong dengan Radi bin Cali karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Hamil), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Nur Intan binti Bolong telah hamil, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan sering keluar bersama, dan sudah dalam keadaan hamil, anak Pemohon I dan Pemohon I tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penjual petani dan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Nur Intan binti Bolong adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Nur Intan binti Bolong namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, masih 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama;
5. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Radi bin Cali telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih;
6. bahwa Nur Intan binti Bolong dengan Radi bin Cali tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Nur Intan binti Bolong mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;
2. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl





3. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

4. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Intan binti Bolong) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Nur Intan binti Bolong adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Radi bin Cali, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Intan binti Bolong baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Intan binti Bolong belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat SMP, selain itu Nur Intan binti Bolong telah saling kenal dan sangat dekat dengan Radi bin Cali, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Nur Intan binti Bolong sudah hamil enam bulan, dan telah dilamar oleh Radi bin Cali dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Nur Intan binti Bolong menampakkan kedewasaan, apalagi Nur Intan binti Bolong mengaku sudah hamil, dan laki-laki yang menghamilinya telah siap bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Nur Intan binti Bolong dengan calon suaminya sering keluar bersama, dan sudah saling kenal selama satu tahun;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Nur Intan binti Bolong) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Nur Intan binti Bolong dengan calon suaminya sangat akrab, dan bahkan sudah hamil sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka akan menimbulkan aib didalam keluarga dan ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Intan binti Bolong untuk menikah dengan laki-laki bernama Radi bin Cali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeRadian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Radi bin Cali;

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Wawan Jamal. S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Wawan Jamal. S.HI**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Perincian biaya perkara :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. PNB                       | : Rp60.000,00  |
| 2. Proses                    | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan                 | : Rp360.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp 0         |
| 5. Meterai                   | : Rp10.000,00  |

Jumlah : Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2021/PA.Pwl